



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional, maka perlu ditetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
7. *Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana di maksud ayat (1) disediakan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di berikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Pasal 5

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2010, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 28.830.236.200,00.-
b. Dana Bagi Hasil :	
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	Rp. 103.309.245.747,00.-
2. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	Rp. 26.126.384.323,91.-
c. Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 209.945.644.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 368.211.510.270,91.-

(Tiga ratus enam puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma sembilan puluh satu sen)

Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp.157.393.832.857,31,- (Seratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah koma tiga puluh satu sen).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebesar Rp.368.211.510.270,91.- dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebesar Rp.157.393.832.857,31,- adalah Rp.210.817.677.413,60.- (Dua Ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah koma enam puluh sen).

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kota Lubuklinggau dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah Menengah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 9

Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2010 pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2009



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

